

10/794

00.0132

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK : 10/794-154

NOMOR KLAS. :

ASAL : B I S I T

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 044 /J.A/4/1985



TENTANG

PENAMAAN "SASANA SARWAKARYA"
KEPADA RUANG YANG AKAN DIPAKAI
UNTUK BERBAGAI KEGIATAN.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dirasa perlu memberikan nama kepada bekas ruang rapat utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan suatu nama yang memberi gambaran sebagai tempat di mana aneka kegiatan dapat diselenggarakan baik yang berhubungan dengan kedinasan maupun yang bukan kedinasan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/M tahun 1984 tentang pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Kepada ruang rapat di lantai dasar yang selama ini dipakai sebagai ruang rapat utama diberikan nama "SASANA SARWAKARYA".

Kedua :

Kedua : SASANA SARWAKARYA mengandung arti sebagai berikut :

- SASANA :
 - tempat
 - tempat duduk
 - tempat yang mengandung kekuatan.
- SARWA :
 - serba
 - serba sarbi
 - berbagai-bagai
 - aneka.
- KARYA :
 - karya
 - pekerjaan
 - tugas
 - perihal
 - kepentingan
 - manfaat/guna.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 April 1985.



MAJELIS AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]
BARI SUHARTO, SE